

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 1

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 20 APRIL 2018

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya, maka perlu adanya tertib alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
DAN  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali .....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Tempat Usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

9. Alat-alat .....

9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah yang wajib ditera atau tera ulang.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Wajib Tera atau Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera atau ditera ulang.
14. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah UTTP dilakukan pemeriksaan.
15. Tanda .....

15. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
16. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
17. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
18. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
19. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera atau tera ulang UTTP oleh menteri.
20. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Penera adalah pegawai negeri sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
22. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
23. Pengawas Kemetrolagian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

## BAB II

### UTTP

#### Pasal 2

- (1) UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:
    - a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
    - b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
    - c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
  
  - (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - a. Alat Ukur panjang;
    - b. takaran;
    - c. Alat Ukur dari gelas;
    - d. bejana ukur;
    - e. tangki ukur;
    - f. timbangan;
    - g. anak timbangan;
    - h. Alat Ukur gaya dan tekanan;
    - i. meter kadar air;
    - j. Alat Ukur cairan minyak;
    - k. meter air;
    - l. meter cairan minum selain air;
    - m. Alat Ukur gas;
    - n. meter prover;
    - o. meter arus massa;
    - p. Alat Ukur pengisi (*filling machine*);
    - q. Alat Ukur energi listrik (kWh); dan
    - r. perlengkapan UTTP.
  
  - (3) Ketentuan mengenai rincian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan .....

- (4) Perubahan jenis dan rincian UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

UTPP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan UTPP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) UTPP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penggunaan UTPP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal 5 .....

### Pasal 5

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
  - a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
  - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
  - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (3) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### TERA ATAU TERA ULANG

### Pasal 6

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
  - a. pemeriksaan;
  - b. pengujian; dan
  - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
- (4) Pemeriksaan .....

- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

#### Pasal 7

Pelayanan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada:

- a. kantor unit Metrologi Legal Daerah atau sebutan lain yang menyelenggarakan fungsi kemetrologian;
- b. luar kantor unit Metrologi Legal Daerah atau sebutan lain yang menyelenggarakan fungsi Kemetrologian yang bersifat pelayanan keliling; dan/atau
- c. tempat UTTP terpasang tetap.

#### Pasal 8

- (1) Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali untuk jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan pemilik UTTP, pihak ketiga, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaksanaan Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi Tera atau Tera Ulang.
- (5) Ketentuan mengenai retribusi Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IV

### TANDA TERA

#### Pasal 9

Jenis Tanda Tera terdiri atas:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan /atau
- e. tanda Pegawai Berhak.

#### Pasal 10

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

## BAB V

### BDKT

#### Pasal 11

BDKT yang diatur dalam peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. BDKT yang diproduksi di Daerah;
- b. BDKT asal impor; dan
- c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Daerah, yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume.

Pasal 12 .....

### Pasal 12

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
  - a. nama barang;
  - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

### Pasal 13

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (3) Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, produsen, importir, atau pengemas wajib mencantumkan keterangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

#### Pasal 15

Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi:

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

#### Pasal 16

(1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
- b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
- c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pelabelan .....

- (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Petunjuk teknis pengujian atas kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 19

- (1) Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud.

(2) Penarikan .....

- (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.

#### Pasal 20

BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual kembali, jika telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas.

#### Pasal 21

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan surat izin usaha perdagangan oleh pejabat penerbit SIUP; atau
  - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Pencabutan .....

- (4) Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan UTTP

##### Pasal 22

Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
- c. adanya Tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal.

##### Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukan UTTP; dan
  - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan .....

- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTPP:
- a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh Pegawai Berhak;
  - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTPP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
  - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
  - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
  - f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap:
- a. kebenaran .....

- a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pengawasan terhadap Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan untuk menemukan adanya UTTP yang:

- a. bertanda Tera Batal;
- b. tidak bertanda Tera Sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan dengan melaksanakan proses:
- a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan Tanda Tera; dan/atau
  - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.

(2) Pengawasan .....

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
  - a. Tempat Usaha;
  - b. tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum;
  - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
  - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.

Bagian .....

Bagian Kedua

Pengawasan BDKT

Pasal 29

Pengawasan BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.

Pasal 30

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
  - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, dan/atau berat bersih untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
  - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
  - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
  - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang dan kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal, dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan petunjuk teknis pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 32

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 33 .....

### Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha dan/atau di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Satuan Ukuran

### Pasal 34

Pengawasan satuan ukuran dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata, dan lambang satuan pada:

- a. UTTP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

BAB VII .....

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 35

- (1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku, pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang baik di surat kabar, majalah atau surat tempelan pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- (2) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku saat benda itu dimasukkan ke Daerah.

## BAB VIII

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan Tera atau Tera Ulang, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan/atau
- e. menyediakan Penera, Pengamat Tera, dan Pengawas Kemetrolgian.

Pasal 37 .....

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 34 peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 38

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen atau penyedia UTTP, pengguna UTTP, dan masyarakat.

Pasal 39

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan pos ukur ulang; dan/atau
- b. penyediaan UTTP pengganti.

Pasal 40

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan *database* UTTP yang wajib Tera atau Tera ulang.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 41 .....

Pasal 41

Penyediaan Penera, Pengamat Tera, dan Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di Daerah dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas atas penggunaan UTP yang tidak memenuhi ketentuan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, atasan Pengawas Kemetrolgian dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (2) Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh atasan Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian.

(3) Pengawas .....

- (3) Pengawas Kemetrolgian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh atasan Pengawas Kemetrolgian yang berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal.
- (2) Dalam hal atasan Pengawas Kemetrolgian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Kemetrolgian dengan diketahui oleh atasan Pengawas Kemetrolgian yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Apabila Pengawas Kemetrolgian pada Dinas belum mampu melaksanakan penyidikan, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolgian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepala Dinas dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan surat permohonan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kepolisian resort Sukabumi Kota yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

(4) Kepala .....

- (4) Kepala kepolisian resort Sukabumi Kota memberikan jawaban permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 20 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 20 April 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT : 1/57/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2018  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN METROLOGI  
 LEGAL

-----  
RINCIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN  
 PERLENGKAPANNYA

No	JENIS UTTP	RINCIAN UTTP
1	2	3
1.	Alat Ukur Panjang	a. Bahan dari Kayu ; b. Bahan dari Logam: 1) Panjang sampai dengan 2 m; 2) Panjang 2 m sampai dengan 10 m; 3) Panjang lebih dari 10 m. c. Salib Ukur; d. Balok Ukur; e. Mikrometer; f. Jangka Sorong; g. Alat Ukur Tinggi Orang; h. Counter Meter; i. Roll Tester; j. Komparator; k. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge): 1) Mekanik; 2) Elektronik; l. Meter Taksi.
2.	Takaran Basah/Kering	a. Volume sampai dengan 2 L; b. Volume lebih dari 2 L sampai 25 L; c. Volume lebih dari 25 L.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur, Buret, dan Pipet; b. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	a. Volume sampai dengan 50 L; b. Volume lebih dari 50 L sampai dengan 200 L; c. Volume lebih dari 200 L sampai dengan 500 L; d. Volume lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L; e. Volume lebih dari 1.000 L.
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Bentuk Silinder Tegak: 1) Kapasitas 500 kL pertama; 2) Kapasitas lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL; 3) Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL; 4) Kapasitas lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL; 5) Kapasitas lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL; 6) Kapasitas lebih dari 20.000 kL; Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL. b. Tangki Ukur Bentuk Bola dan Bentuk Sferoidal: 1) Kapasitas 500 kL pertama; 2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL; 3) Selebihnya dari 1.000 kL; Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL. c. Tangki Ukur Silinder Datar: 1) Kapasitas 10 kL pertama; 2) Kapasitas lebih dari 10 kL sampai dengan 50 kL; 3) Kapasitas lebih dari 50 kL setiap kL; Bagian dari kL dihitung 1 kL.

d. Tangki .....

1	2	3
		<p>d. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon:            1) Kapasitas 5 kL pertama;            2) Kapasitas Lebih dari 5 kL;            Bagian dari kL dihitung satu kL.</p> <p>e. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal:            1) Kapasitas 50 kL pertama;            2) Kapasitas lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL;            3) Kapasitas lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL;            4) Kapasitas lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL;            5) Kapasitas lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL;;            6) Kapasitas lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL;            7) Kapasitas lebih dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL.            Bagian dari kL dihitung satu kL;            Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen dihitung satu alat.</p>
6	Timbangan	<p>a. Sampai dengan 100.000 kg            1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)                a) sampai dengan 25 kg;                b) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg;                c) lebih dari 150 kg samapai dengan 500 kg;                d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg;                e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg.            2) Ketelitian halus (kelas II)                a) sampai dengan 1 kg;                b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg;                c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg;                d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg;                e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg.            3) Ketelitian khusus (Kelas I).</p> <p>b. lebih dari 3.000 kg            1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton;            2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton.</p> <p>c. timbangan dan berjalan            1) sampai dengan 100 ton/h;            2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h;            3) lebih besar dari 500 ton/h.</p> <p>d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c.</p>
7	Anak Timbangan	<p>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)            1) sampai dengan 1 kg;            2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg;            3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.</p>

b. Ketelitian .....

1	2	3
		<p>b. Ketelitian halus (F2 dan M1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sampai dengan 1 kg;</li> <li>2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg;</li> <li>3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.</li> </ol> <p>c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sampai dengan 1 kg;</li> <li>2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg;</li> <li>3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.</li> </ol>
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<p>a. Alat Ukur Tekanan Darah</p> <p>b. Manometer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sampai dengan 100 kg/cm<sup>2</sup>;</li> <li>2) lebih dari 100 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm<sup>2</sup>;</li> <li>3) lebih dari 1000 kg/cm<sup>2</sup>.</li> </ol>
9.	Meter Kadar Air	<p>a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;</p> <p>b. untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil;</p> <p>c. untuk kayu dan komoditi lain.</p>
10	Alat Ukur Cairan Minyak	<p>a. Meter induk untuk setiap media uji</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas 25 m<sup>3</sup>/h pertama;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 25 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>4) Kapasitas lebih dari 500 m<sup>3</sup>/h;</li> </ol> <p>bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung satu m<sup>3</sup>/h.</p> <p>b. Meter Kerja untuk setiap jenis media uji</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas 15 m<sup>3</sup>/h pertama;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>4) Kapasitas lebih dari 500 m<sup>3</sup>/h;</li> </ol> <p>Bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung satu m<sup>3</sup>/h.</p> <p>c. Pompa ukuran BBM.</p>
11	Meter Air	<p>a. Meter Induk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h.</li> </ol> <p>b. Meter Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h.</li> </ol>
12	Meter Cairan Minum selain Air	<p>a. Meter Induk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h.</li> </ol> <p>b. Meter Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h.</li> </ol>

1	2	3
13.	Alat Ukur Gas	<p>a. Meter Induk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas 15 m<sup>3</sup>/h pertama;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 500 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>4) Kapasitas lebih dari 1.000 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>5) Kapasitas lebih dari 2.000 m<sup>3</sup>/h;</li> </ol> <p>Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung 10 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>b. Meter Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas 50 m<sup>3</sup>/h pertama;</li> <li>2) Kapasitas lebih dari 50 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>3) Kapasitas lebih dari 500 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>4) Kapasitas lebih dari 1.000 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>5) Kapasitas lebih dari 2.000 m<sup>3</sup>/h;</li> </ol> <p>Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung 10 m<sup>3</sup>/h.</p>
14.	Meter Prover	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L;</li> <li>b. Kapasitas lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L;</li> <li>c. Kapasitas lebih dari 10.000 L;</li> </ol> <p>Meter Prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p>
15.	Meter Arus Massa	<p>Untuk setiap jenis media uji :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10 kg/min pertama;</li> <li>b. Kapasitas lebih dari 100 kg/min, setiap kg/min;</li> <li>c. Kapasitas lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min;</li> <li>d. Kapasitas lebih dari 500 kg/min, sampai dengan 1.000 kg/min;</li> <li>e. Kapasitas lebih dari 1.000 kg/min, setiap kg/min;</li> </ol> <p>Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min.</p>
16.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)	<p>Untuk setiap jenis media</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampai dengan 4 alat pengisi;</li> <li>b. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi.</li> </ol>
17.	Alat Ukur Energi Listrik (kWh)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelas 0,2 atau kurang             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) phasa;</li> <li>2) 1 (satu) phasa.</li> </ol> </li> <li>b. Kelas 0,5 atau kelas 1             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) phasa;</li> <li>2) 1 (satu) phasa.</li> </ol> </li> <li>c. Kelas 2             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 (tiga) phasa;</li> <li>2) 1 (satu) phasa.</li> </ol> </li> <li>d. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c.</li> </ol>

18. Perlengkapan .....

1	2	3
18 .	Perlengkapan UTTP	a. Pembatas Arus Air; b. Pembatas Arus Listrik; c. Alat Kompensasi : Suhu (ATC) Tekanan/Kompensasi Lainnya; d. <i>Pressure Recorder</i> 1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> ; 2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ; 3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ; e. Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.

Sukabumi, 20 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN METROLOGI  
LEGAL

-----

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	JENIS UTTP	JANGKA WAKTU TERA ULANG (TAHUN)
1.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
2.	Meter kWh Statis	10
3.	Tangki Ukur Tetap:	
	a. Bentuk Silinder Tegak	6
	b. Bentuk Silinder Datar	6
	c. Bentuk Bola	12
	d. Bentuk Speriodal	12
4.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung	6
5.	Tangki Ukur Kapal	
	a. Tangki Ukur	6
	b. CTMS	3
6.	Meter Gas Diafragma	5
7.	Meter Gas Vortex	2
8.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	
	a. <i>Dry Calibration</i>	1
	b. <i>Wet calibration</i>	5
9.	Meter Air	
	a. Kapasitas nominal $\leq 25 \text{ m}^3/\text{jam}$	5
	b. Kapasitas nominal $\geq 25 \text{ m}^3/\text{jam}$	2
10.	Meter Prover	2
11.	Bejana Ukur	2
12.	Alat Ukur Permukaan Cairan	2
13.	Alat Ukur dari Gelas	Tidak ada batas waktu
14.	Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

Sukabumi, 20 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERA ATAU TERA ULANG

II. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Metrologi legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan ukuran, timbangan, takaran, dan perlengkapan dan syarat-syarat teknis serta peraturan-peraturan pelengkap yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian kepada umum tentang pengawasan dan kebenaran pengukurannya.

Pengaturan mengenai metrologi menjadi hal yang sangat penting karena tertib ukur, takar, dan timbang di segala bidang menyangkut segi keamanan bagi masyarakat dan adanya keseragaman dalam sistem satuan ukur, takar, dan timbang serta perlengkapannya.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 .....

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17 .....

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31 .....

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan batas kesalahan yang diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan merusak kemasan atau segel kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41 .....

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR  
44 TAHUN 2018